

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN KONTRAKTOR NASIONAL INDONESIA
(ART PERKASINDO)**



**Periode
2023-2028**

BAB I
LAMBANG DAN TANDA GAMBAR

Pasal 1

1. PERKASINDO memiliki lambang berbentuk bulat dengan warna dasar putih dan mempunyai gambar bola dunia dan peta Indonesia serta tulisan berwarna biru.
2. Tanda gambar PERKASINDO adalah sebagai berikut :



3. Arti Gambar :
 - a. Bentuk bulat Bergerigi Tajam melambangkan bahwa pelaku dunia usaha jasa konstruksi tidak pernah dibeda-bedakan atau dikotak-kotakan antara yang satu dengan yang lain, kokoh dalam naungan bendera merah dan putih, tekad dalam satu Bahasa.
 - b. Warna Biru melambangkan semangat perjuangan PERKASINDO dalam memperjuangkan dunia jasa konstruksi bagi seluruh anggota PERKASINDO yang penuh kesejukan, berani dan amanah.
 - c. Warna Kuning melambangkan kemandirian para anggota PERKASINDO dalam berkarya demi bangsa dan negara.
 - d. Warna Merah melambangkan keberanian para anggota PERKASINDO dalam mengedepankan visi dan misi.
 - e. Warna Putih melambangkan ketulusan dan kesucian pengurus untuk membesarkan dan mengharumkan nama baik PERKASINDO.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2

1. Anggota Biasa adalah Perusahaan Kontraktor yang merupakan Badan Hukum Indonesia yang memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Perusahaan Kontraktor Asing yang terdaftar pada Pemerintahan Indonesia dan Perusahaan bukan kontraktor yang bidang usahanya mempunyai kaitan erat dengan usaha kontraktor yang memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggota Kehormatan adalah perorangan yang telah berjasa untuk Perkumpulan Kontraktor Nasional Indonesia dan atau berjasa di lapangan teknik pembangunan.

Pasal 3

Persyaratan Menjadi anggota

1. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendaftar sebagai anggota PERKASINDO.
3. Menerima, mengerti, memahami dan mentaati Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PERKASINDO.
4. Memahami dan mentaati Kode Etik serta Peraturan Perkumpulan.

BAB III

SANKSI-SANKSI, PEMBELAAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 4

Sanksi – Sanksi

Sanksi diberikan kepada Anggota dan/atau pengurus PERKASINDO apabila :

1. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-Keputusan Perkumpulan
2. Melakukan perbuatan melawan hukum yang berlaku di Indonesia, dan/atau
3. Melakukan perbuatan yang merusak nama baik PERKASINDO.

Pasal 5

Bentuk-Bentuk Sanksi

1. Peringatan lisan.
2. Peringatan tertulis.
3. Pemberhentian sementara sebagai anggota dan/atau pengurus.

4. Pemberhentian tetap sebagai anggota dan/atau pengurus.

Pasal 6

Mekanisme Pemberian Sanksi

1. Bagi Pengurus pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Etik.
2. Bagi Anggota Pemberian sanksi dilakukan oleh Pengurus berdasarkan hasil keputusan Dewan Etik.
3. Bagi Direktur Eksekutif dan karyawan kesekretariatan, pemberian sanksi dilakukan oleh Pengurus.

Pasal 7

Mekanisme Pembelaan Diri

1. Pembelaan diri bagi Pengurus yang dikenakan sanksi, dapat diajukan kembali ke Dewan Etik dengan bukti baru, selanjutnya akan dibahas dalam Rapat Dewan Etik.
2. Pembelaan Diri bagi Anggota yang dikenakan sanksi, diajukan kepada Pengurus, selanjutnya dilaporkan dan dibahas dalam Rapat Dewan Etik.
3. Pembelaan Diri Bagi Direktur Eksekutif dan karyawan kesekretariatan yang dikenakan sanksi, diajukan kepada Pengurus, selanjutnya dilaporkan dan dibahas didalam Rapat Pengurus.

Pasal 8

Tata Cara Pemberhentian anggota

1. Pemberhentian anggota dilaksanakan dengan keputusan Pengurus karena yang bersangkutan :
 - a. Menyatakan mengundurkan diri secara tertulis kepada Pengurus;
 - b. Membubarkan diri;
 - c. Dilarang atau dibubarkan oleh Pemerintah;
 - d. Tidak lagi melakukan kegiatan dalam usaha yang menjadi dasar keanggotaannya;
 - e. Tidak lagi terdaftar pada Pemerintah Indonesia (khusus Perusahaan Kontraktor Asing);
 - f. Dibekukan keanggotaannya oleh Pengurus karena melalaikan kewajiban sebagai anggota;
 - g. Diberhentikan oleh Pengurus karena hal-hal lain.

2. Keanggotaan Kehormatan berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri/mengundurkan diri;
 - c. Tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat pengangkatannya yang tercantum dalam surat pengangkatannya;
 - d. Diberhentikan karena merugikan nama baik Perkumpulan
3. Anggota yang melalaikan kewajiban membayar iuran tahunan sampai 2 (dua) tahun berturut-turut akan dibekukan keanggotaannya dan baru diterima kembali sebagai Anggota setelah melunasi iuran terhutang.
4. Dalam hal keanggotaan suatu perusahaan dibekukan oleh Pengurus, maka Pengurus dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah keputusan pembekuan keanggotaan tersebut, mengadakan Rapat Pengurus untuk memutuskan kelangsungan keanggotaan atau pemberhentiannya. Selanjutnya pemberhentian keanggotaan tersebut dilaporkan dalam Musyawarah Nasional berikutnya.
5. Anggota yang dibekukan keanggotaannya harus melunasi iuran yang terhutang.
6. Perusahaan yang berakhir keanggotaannya dan mengajukan lagi keinginannya untuk menjadi anggota kembali, akan diperlakukan sama seperti calon anggota yang lainnya (dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku dan membayar uang pangkal).
7. Bagi Anggota yang mendapatkan sanksi karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perkumpulan lainnya dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Sidang Dewan Etik.
8. Keputusan Pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota sebagaimana diatur pada ayat (2), diputuskan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 21 (dua puluh satu) hari.
9. Keputusan pelaksanaan pemberhentian dan Keputusan pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh Pengurus berdasarkan Keputusan Sidang Dewan Etik.

BAB IV
SUSUNAN PENGURUS
Pasal 9

Susunan Pengurus PERKASINDO terdiri dari :

1. Dewan Pembina
2. Dewan Etik
3. Ketua Umum
4. Wakil Ketua Umum
5. Sekretaris Jenderal
6. Wakil Sekretaris Jenderal
7. Bendahara Umum
8. Wakil Bendahara Umum
9. Bidang-bidang sesuai kebutuhan
10. Direktur Eksekutif

BAB V

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 10

1. Pengurus menjalankan pimpinan Perkumpulan dan bertindak sebagai pelaksana tertinggi untuk mencapai tujuan dan maksud PERKASINDO.
2. Ketua Umum mempunyai tugas memimpin PERKASINDO sebagai penanggung jawab yang utama dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Para Wakil Ketua Umum bertugas mendampingi Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya dan mewakili Ketua Umum dalam waktu Ketua Umum berhalangan dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
3. Sekretaris Jenderal mewakili Pengurus bertugas mengatur jalannya organisasi serta melakukan pembinaan dan pengawasan sehari-hari atas pekerjaan Direktur Eksekutif dan seluruh Sekretariat.
4. Bendahara bertugas mengatur keuangan PERKASINDO dengan segala administrasinya dan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Dewan Etik bertugas :
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya dan dalam mengambil keputusan berdasarkan Keputusan Rapat Etik.
 - b. Memberikan nasehat atau pendapat tentang hal-hal tertentu kepada Pengurus baik diminta atau tidak.

- c. Memberikan pertimbangan kepada Pengurus mengenai penyelesaian masalah-masalah diluar jangkauan Pengurus yaitu keluhan atau aduan masyarakat atau Anggota.
6. Anggota Pengurus bertugas khusus yang ditetapkan oleh Rapat Pengurus dan bertanggung jawab kepada Pengurus.
7. Tiap akhir tahun dan untuk pertama kali akhir tahun 2023 Pengurus harus menyusun :
 - a. Neraca Keuangan Perkumpulan.
 - b. Laporan tentang pekerjaan dan usaha Perkumpulan.
 - c. Pengesahan neraca dan laporan dilakukan oleh Rapat Pengurus, yang diselenggarakan untuk maksud ini dan selambat-lambatnya 1 April tahun berikutnya.
8. Dalam hal Musyawarah Nasional diselenggarakan dalam masa jabatan Pengurus baru untuk memberi laporan kegiatan Pengurus lama, maka bekas Pengurus (Pengurus lama yang bersangkutan) tetap wajib mempertanggungjawabkan laporan tersebut.
9. Pengurus berkewajiban memperhatikan dan memelihara hubungan dengan para Anggota Kehormatan agar mereka tetap memberi perhatian dan bantuan kepada PERKASINDO dengan jalan mengundang para Anggota Kehormatan dalam kegiatan PERKASINDO sebanyak mungkin.
10. Direktur Eksekutif mengatur semua tugas Sekretariat dengan segala kegiatannya dan memimpin kegiatan eksekutif sehari-hari PERKASINDO, yang merupakan tenaga full time untuk kepentingan-kepentingan PERKASINDO dan bertanggung jawab kepada Pengurus.

BAB VI

PENGURUS BERHALANGAN

Pasal 11

1. Apabila Ketua Umum berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka salah seorang Wakil Ketua Umum yang ditunjuk oleh Ketua Umum bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum untuk jangka waktu tersebut.

2. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir maka jabatan Ketua Umum digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua Umum yang ditetapkan oleh dan dalam Rapat Pengurus.
3. Apabila salah satu Pengurus selain Ketua Umum berhalangan sementara atau tetap atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir maka jabatan digantikan oleh salah seorang Pengurus yang ditetapkan oleh dan dalam Rapat Pengurus.

BAB VII

RAPAT PENGURUS

Pasal 12

1. Rapat Pengurus adalah rapat yang diselenggarakan dan beranggotakan semua Pengurus.
2. Jika dipandang perlu dalam Rapat Pengurus, dapat dipanggil semua atau sebagian anggota (termasuk Anggota Biasa, Anggota Kehormatan, Anggota Pendiri, Komisi, Komisariat, Panitia, Perwakilan dan Badan).
3. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum, kecuali apabila Ketua Umum berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua Umum dan bila Wakil Ketua Umum pun berhalangan, maka Ketua Umum dapat menunjuk Anggota Pengurus lainnya untuk memimpin rapat dengan Surat Kuasa.
4. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya empat kali dalam satu tahun.
5. Rapat Pengurus adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah dari jumlah Anggota Pengurus.
6. Jika Rapat Pengurus tidak mencapai quorum, dapat diadakan Rapat Pengurus Tertulis dan keputusan-keputusan adalah sah bila disetujui oleh dua pertiga Anggota Pengurus.
7. Ketua-ketua Kehormatan diundang dalam Rapat Pengurus untuk memberikan nasehat-nasehat kepada Pengurus.

BAB VIII

RAPAT KERJA DAN RAPAT KOORDINASI

Pasal 13

Rapat Kerja dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Musyawarah Nasional dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) periode kepengurusan yang dihadiri semua pengurus dan 2/3 Anggota Aktif yang membahas tentang Program Kerja dan membuat Peraturan Organisasi.

Pasal 14

1. Rapat Koordinasi diadakan dalam satu kali kepengurusan yaitu menjelang Musyawarah, diadakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum musyawarah.
2. Rapat koordinasi menyusun materi-materi musyawarah.

BAB IX

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Bila setelah diupayakan bersungguh-sungguh namun musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 16

1. Pendapatan PERKASINDO terdiri dari :
 - a. Uang pangkal dan uang iuran Anggota;
 - b. Sumbangan dalam bentuk apapun yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar;
 - c. Hasil-hasil lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Pengeluaran/pembelanjaan PERKASINDO terdiri dari :
 - a. Biaya sekretariat PERKASINDO;
 - b. Biaya pertemuan dan rapat-rapat PERKASINDO;
 - c. Biaya pengutusan dalam rangka keanggotaan PERKASINDO maupun partisipasi/kerjasama PERKASINDO dalam/dengan organisasi terkait di dalam maupun di luar negeri;

- d. Biaya sponsorship (prakarsa) dalam rangka pengembangan kemampuan kualitas dan teknologi baru dalam bidang jasa konstruksi;
 - e. Biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia, Komisi, Komisariat, Perwakilan, Cabang dan Badan yang disertai tugas tertentu;
 - f. Biaya untuk Pengurus/Sekretariat yang mendapat tugas untuk pemeriksaan, pembinaan, pengesahan, rapat di Cabang, Komisariat, Perwakilan;
 - g. Biaya untuk pertemuan, rapat, keputusan atas nama PERKASINDO di dalam ataupun di luar negeri;
 - h. Biaya lainnya yang dianggap perlu oleh Pengurus dengan persetujuan terlebih dahulu atau kemudian dari Musyawarah Nasional.
3. a. Pada setiap permulaan tahun kerja, Pengurus menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PERKASINDO untuk tahun yang bersangkutan untuk disahkan dalam Rapat Kerja selambat-lambatnya akhir bulan pertama.
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja PERKASINDO tersebut meliputi Anggaran Rutin dan Non Rutin untuk tahun yang bersangkutan.
 - c. Penyimpangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja akan diberitahukan oleh Pengurus kepada Rapat Kerja berikutnya dengan mencantumkan perincian atau alasan penyimpangannya.
4. Pengawasan dan pengaturan mengenai keuangan PERKASINDO dilakukan oleh Bendahara dimana Ketua Umum dapat menunjuk perorangan atau organisasi lain untuk melakukan pengawasan terhadap pembukuan (auditing).
 5. Setiap tahun Pengurus menyusun neraca keuangan untuk dilaporkan dan dimintakan pengesahannya oleh Musyawarah Nasional selambat-lambatnya 1 April tahun berikutnya.

BAB XI

PERUBAHAN DAN PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 17

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 18

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran Rumah Tangga ini akan dibuat oleh Pengurus dalam bentuk Peraturan Perkumpulan.
2. Peraturan Perkumpulan ditetapkan dan disahkan pada Rapat Kerja.

BAB XII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 19

1. Selama Peraturan-Peraturan Perkumpulan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ini belum ditetapkan, maka Peraturan-Peraturan yang ditetapkan sebelumnya tetap berlaku.
2. Semua Peraturan Perkumpulan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 20

1. Pengurus menyusun peraturan-peraturan lain serta pedoman-pedoman yang perlu, yang belum lengkap tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disahkan oleh Rapat Anggota.
2. Peraturan-peraturan, tata tertib dan pedoman-pedoman yang berlaku dikumpulkan dalam satu kumpulan Pedoman Perkumpulan Kontraktor Nasional Indonesia, yang diberi nomor urut dan bertanggal.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERKUMPULAN KONTRAKTOR NASIONAL INDONESIA

(ART PERKASINDO)

Ketua

Taufik Nur Abidin